

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Komnas HAM sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan perlindungan HAM di Indonesia nyatanya masih memiliki kewenangan yang kurang kuat sebagai lembaga negara guna menegakan hak asasi manusia. Kewenangan Komnas HAM yang diatur dalam hukum positif belum cukup memadai dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat di Indonesia. Hal ini ditunjukkan dari penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang tidak dapat diselesaikan oleh Komnas HAM karena keterbatasan oleh kewenangan yang diatur dalam Hukum Positif yang berlaku. Sebagai lembaga negara, sudah seharusnya Komnas HAM mendapatkan kewenangan yang diatur lebih memadai dalam hukum positif guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM terutama pelanggaran HAM berat agar Komnas HAM dapat sesuai dengan tujuan pembentukannya sebagai lembaga negara yang bertujuan untuk meningkatkan penegakkan serta perlindungan HAM di Indonesia. Komnas HAM yang merupakan lembaga negara yang dibentuk secara eksplisit oleh Undang-Undang No 39 Tahun 1999 Tentang HAM, namun sampai saat ini belum diaturnya lembaga negara Komnas HAM secara khusus menggunakan Undang Undang Khusus, maka sudah seharusnya Komnas HAM memiliki Undang-Undang Khusus. Dalam Pengadopsian Pasal 7 Statuta Roma yang diadopsi oleh Undang Undang No 26 Tahun 2000 Pasal 9 juga terdapat perbedaan konsep yang mendasar dan menimbulkan penafsiran yang menyebabkan ketidakjelasan dan bermacam interpretasi di pengadilan dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM berat. Dalam penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat sebelum lahirnya Undang-Undang HAM No 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM selama ini harus mendapatkan persetujuan dari DPR dalam pembentukan pengadilan HAM riskan dengan adanya korupsi, kolusi dan

nepotisme, mengingat bahwa kasus pelanggaran HAM berat seringkali bersinggungan dengan kepentingan pihak tertentu.

2. Dalam kewenangan penyelidikan Komnas HAM, Kewenangan Komnas HAM yang selama ini hanya terbatas dalam melakukan penyelidikan terkait kasus pelanggaran HAM berat terjebak dalam fenomena “ping-pong” dengan Kejaksaan sebagai penyidik terkait penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu penyebab hasil penyelidikan yang sering kali ditolak oleh Jaksa Agung adalah dengan alasan frasa “kurang lengkap”, maka sudah seharusnya penataan penyelidikan harus dilakukan dalam kewenangan Komnas HAM. Penyelidikan yang merupakan proses pintu masuk untuk menentukan ada tidaknya pelanggaran HAM berat sudah seharusnya dilanjutkan dalam proses penyidikan dan dimaknai bahwa kurang lengkap yaitu belum memenuhinya unsur pelanggaran HAM berat menjadi bekal penyidik untuk bukti permulaan yang cukup. Kewenangan penyelidikan Komnas HAM yang pada dasarnya diberikan kepada Komnas HAM sebagai lembaga negara yang bersifat independen guna menjaga objektivitas hasil penyelidikan, nyatanya tidak didukung dengan semangat dalam Undang-Undang Pengadilan HAM yang membatasi Kewenangan Komnas HAM hanya pada tahap penyelidikan dan menunjukkan independensi penanganan pelanggaran HAM berat oleh Komnas HAM masih bersifat setengah hati.

5.2 Saran

Penulis akan memberikan saran terkait dengan permasalahan diatas yakni sebagai berikut:

1. Diberikan saran kepada pembentuk peraturan perundang-undangan agar Komnas HAM diberikan wadah legitimasi berupa pembentukan undang-undang khusus atau undang-undang tersendiri yang sama seperti lembaga

lainnya. Hal ini dilakukan agar Komnas HAM dapat memiliki wadah pengaturan yang jelas secara komprehensif tanpa harus memiliki ketentuan yang tercerai-berai. Dalam adanya kekurangan Hukum Positif terkait kewenangan Komnas HAM juga diperlukan pembentukan Hukum Acara khusus untuk kasus pelanggaran HAM berat yang merupakan kejahatan luar biasa (*extra ordinary crimes*) dan pembentukan Pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk saat diajukannya guna penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat yang terjadi sebelum dibentuknya Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 dan Undang-Undang No 26 Tahun 2000 tidak lagi dibentuk oleh persetujuan DPR melainkan, pengadilan *Ad hoc* guna dibentuk langsung dibawah Mahkamah Agung. Pemerintah juga diharapkan merevisi Undang Undang Pengadilan HAM dalam pengadopsian terhadap statuta Roma agar tidak menimbulkan perbedaan arti dalam frasa yang diterjemahkan.

2. Disarankan kepada pembentuk peraturan perundang-undangan, dalam pembentukan hukum ke depan, Komnas HAM sebagai lembaga negara yang dibentuk karena dibutuhkannya sebagai alat pelengkapan negara yang tidak langsung (*mittelbareorgan*) dapat diberikan kewenangan dalam penyidikan. Hal ini didasari karena sudah seharusnya kewenangan yang harus dimiliki Komnas HAM adalah kewenangan penyidikan dalam menangani kasus pelanggaran HAM berat yang belum terselesaikan agar tindakan *pro-justicia* yang dilakukan oleh Komnas HAM akan diakui dan tidak lagi mengalami perbedaan persepsi ataupun sikap tumpang-tindih antar lembaga penegak hukum. Komnas HAM juga dapat menjadi Lembaga Negara yang memiliki kekuatan yang baik dalam menyelesaikan kasus pelanggaran HAM di negara Indonesia sesuai dengan tujuan pembentukannya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for constitutional government in Indonesia: A Socio- Legal Study of Indonesian Konstituante 1956-1959*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1993.
- Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009.
- Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1999.
- Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan Kumpulan Karangan*, PT Buana Ilmu Popular Kelompok Gramedia, Jakarta, 2004.
- Arifin, Firmansyah, dkk, *Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN)*, Jakarta, 2005.
- Atmasasmita, Romli, *Hak Asasi Manusia dan Penegakan Hukum*, Binacipta, Bandung, 1997.
- Bagir Manan, *Perkembangan Pemikiran dan Pengaturah Hak Asasi Manusia di Indonesia*, PT Alumni, Bandung, 2006.
- Bagir Manan, *Hubungan Ketatanegaraan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dengan Komisi Yudisial (Suatu Pertanyaan?)*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun ke XXI Nomor 244, IKAHI, 2006.
- Bisman Siregar, *Islam dan Hukum*, Grafikatama jaya, Jakarta, 1992.
- Chaerudin dan Syarif Fadilah, *Korban Kejahatan dalam Perspektif Viktimologi dan Hukum Pidana Islam*, Grhadika Press, Jakarta, 2004.
- Colin Shepard dalam Mulyana W Kusuma, *Kriminologi dan Masalah Kejahatan*, Amrico, Bandung, 1986.
- Firmansyah Arifin, Dkk (Tim Peneliti), *Lembaga Negara Dan Sengketa Kewenangan Antarlembaga Negara*, Krhn Bekerja Sama dengan Mkri Didukung Oleh The Asia Foundation dan Usaid, Jakarta, 2005.
- H. Muladi, *Hak Asasi Manusia-Hakikat, Konsep Dan Implikasinya, Dalam Perspektif Hukum Dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- Igantius Haryanto, dkk, *Konvenan Internasional Hak Sipil Dan Politik Panduan Bagi Jurnalis*, Lembaga Studi Press Dan Pembangunan (LSPP), Jakarta, 2000.
- Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.
- Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshiddiqie, *Menjaga Denyut Nadi Konstitusi: Refleksi Satu Tahun Mahkamah Konstitusi*, Konstitusi Press, Jakarta, 2004.

- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Surabaya, 2005.
- Marbun SF dan Moh. Mahfud, et.al., (Ed.) *Dimensi-dimensi Pemilihan Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2001.
- Marjanne Termorshuizen, *Kamus Hukum Belanda-Indonesia Cet-2*, Djambatan, Jakarta, 2002.
- Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2013.
- Mansyur Effendi, *Dimensi dan Dinamika Hak Asasi Manusia Dalam Hukum Nasional dan Internasional*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994.
- Marwan Effendy, *Teori Hukum dari Prespektif Kebijakan, Perbandingan, dan Harmonisasi Hukum Pidana*, Gaung Persada Press Group, Jakarta, 2014.
- Padmo Wahyono, *Negara Republik Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 1995.
- Philipus M. Hadjon, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, 2011.
- Ramdlan Naning, *Cita dan Citra Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1983.
- Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Rocky Gerung, *Hak Asasi Manusia: Teori, Hukum, Kasus*, (ed), Filsafat UI Press, Jakarta, 2006.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia Press. 2000.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Cetakan ke-13. Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Soetandyo Wignjosoebroto, *Penelitian Hukum: Sebuah Tipologi*, Majalah Masyarakat Indonesia, tahun ke-1, No.2
- Stout HD, *de Betekenissen van de wet*, dalam Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi terhadap Tindakan Pemerintah*, Alumni, Bandung, 2004.
- Teuku Amir Hamzah, Dkk, *Ilmu Negara; Kuliah-Kuliah Padmo Wahjono*, pada Fakultas Hukum UI, Jakarta, Indo Hill Co, Jakarta, 1996.
- Teuku Amir Hamzah (ed.), *Ilmu Negara: Kuliah Padmo Wahjono*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Indo Hill Co, Jakarta, 2003.
- Tim ICCE Jakarta, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Prenada Media, Jakarta, 2003.
- Tri Suprastomo Nitirahardjo, *Hak Asasi Manusia Pengertian HAM, Ciri khusus HAM, Teori Tentang HAM, Prinsip Kerangka HAM, Perbedaan HAM DAN Hak Biasa, contoh Semua Kasus HAM*, 2015.
- Wacana HAM, *Lagi, Hasil Penyelidikan Dikembalikan*, Edisi I/Tahun XII, 2014.
- Zainal Arifin Mochtar, *Lembaga Negara Independen – Dinamika Perkembangan dan Urgensi Penataannya Kembali Pasca Amandemen Konstitusi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Jurnal:

- Abid Zamzami dan Isdiana Kusuma Ayu, *Filosofi Penemuan Hukum dalam Konstruksi Putusan Mahkamah Agung No. 46 P/HUM/2018*, Jurnal Hukum Peratun, Vol. 2 No. 2, 2019.

- Anaada, Demis F, *Mekanisme Penyidikan Dan Penuntutan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Ham*, LEX PRIVATUM, no 4, 2018.
- Ateng Syafrudin, *Menuju Penyelenggaraan Pemerintahan Negara yang Bersih dan Bertanggung Jawab*, *Jurnal Pro Justisia*, Edisi IV, Universitas Parahyangan, Bandung, 2000.
- Bambang Heri Supriyanto, *Penegakan Hukum Mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) Menurut Hukum Positif di Indonesia*. *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Pranata Sosial*, 2.3, 2016.
- Harkristuti Harkrisnowo, *Penghormatan HAM Dalam Menghadapi Krisis Global*, *Jurnal Hak Asasi Manusia*, vol 1, No 8, Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta, 2009.
- Johannes Hutapea, Syafruddin Kalo, Mahmud Mulyadi, *Tinjauan Yuridis Kewenangan Dalam Penyelidikan Dan Penyidikan Terhadap Pelanggaran Hak Asasi Manusia (Ham) Yang Berat Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Studi Putusan No. 02/Pid. Ham/Ad. Hoc/2003/Pn. Jkt. Pst)*, *Jurnal Mahupiki*, 3.01, 2013.
- Muhammad Amin Putra, *Eksistensi Lembaga Negara Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, *Fiat Justisia, Jurnal Ilmu Hukum*, 9.3, 2015.
- M. Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga kerja Wanita*, dalam *Jurnal Hukum No.3 VOL.1*, Universitas Islam Indonesia, 1995.
- Rommy Patra, *Penguatan Eksistensi Kelembagaan Komnas HAM dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*. *Masalah-Masalah Hukum*, 41.2, 2012.
- Viddy, Firmandiaz, Jadmiko Anom Husodo, *Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat Di Indonesia Oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Ditinjau Dari Kewenangannya (Studi Kasus Timor-Timur)*, *Res Publica*, 4.1, 2020.

Internet:

- Lulu Hanifah, *Aturan Pengembalian Hasil Penyelidikan Pelanggaran HAM Berat Melanggar Konstitusi*, diakses dari <https://www.mkri.id/index.php?page=web.Berita&id=11974>, 2015.

Skripsi / Thesis / Disertasi:

- I Gusti Ayu, Oka Mahadewi, *Kajian Yuridis Kedudukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas Ham) Dalam Struktur Ketatanegaraan Indonesia*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Mataram, 2017.
- Philipus M. Hadjon dalam Winahnu Erwiningsih, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat*, disertasi, Universitas Airlangga, Surabaya, 1987.
- Suparman Marzuki, *Politik Hukum HAM di Indonesia Pada Era Reformasi (Studi Tentang Pelanggaran HAM dalam Penyelesaian Pelanggaran HAM masa lalu)*, Disertasi pada Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2010.

Makalah:

Sri Soemantri, *Refleksi HAM di Indonesia*, Makalah, disampaikan pada Penataran Hukum Humaniter Internasional dan Hukum HAM, Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada bekerjasama dengan *International Committee of Red Cross (ICRC)*, 22 – 25 Juni 1998.

Peraturan perundang-undangan:

Pasal 20 Ayat (1) UU 26/2000.

Pasal 20 Ayat (3) UU 26/2000. “Dalam hal penyidik berpendapat bahwa hasil penyelidikan sebagaimana dimaksud ayat (2) masih kurang lengkap”.

Pasal 75 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 76 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 89 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 89 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Pertimbangan Hakim Putusan Nomor 75/PUU-XIII/2015.

Penjelasan Umum butir 1 Undang-undang Nomor 26 tahun 2000.

Undang-Undang Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.